



Judul Skripsi :

**PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP ANAK  
SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA EKSPLOITASI  
SEKS KOMERSIAL PADA ANAK**

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi persyaratan  
Dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum

Nama : Raihan Musyafwan  
NIM : 1510611101



**FAKULTAS HUKUM PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA**



**PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU  
TINDAK PIDANA EKSPLOITASI SEKS KOMERSIAL PADA ANAK**

**SKRIPSI**

**RAIHAN MUSYAFWAN**

**1510611101**

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAKARTA**

**FAKULTAS HUKUM**

**PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM**

**2019**



**PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU  
TINDAK PIDANA EKSPLOITASI SEKS KOMERSIAL PADA ANAK**

**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

**RAIHAN MUSYAFWAN**

**1510611101**

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAKARTA**

**FAKULTAS HUKUM**

**PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM**

**2019**



PANITIA UJIAN SIDANG KOMPREHENSIF  
PROGRAM SARJANA FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
UPN "VETERAN" JAKARTA  
TAHUN AJARAN 2018/2019

**LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI**

JUDUL :

**PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU  
TINDAK PIDANA EKSPLOITASI SEKS KOMERSIAL PADA ANAK**

**RAIHAN MUSYAFWAN**

**1510611101**

Skripsi ini telah kami setujui untuk dipertahankan dihadapan Tim Pengudi  
Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran"

Jakarta

Jakarta, 18 Desember 2018

Mengetahui,



Dekan

(Dwi Desi Yayi Tarina, SH.,MH)

Kaprodi

(Khoirur Rizal Lutfi, SH.,MH)

Pembimbing

(Prof. Dr. Bambang Waluyo, SH.,MH)



PANITIA UJIAN SIDANG KOMPREHENSIF  
PROGRAM SARJANA FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
UPN "VETERAN" JAKARTA  
TAHUN AJARAN 2018/2019

### PENGESAHAN

Skripsi diajukan oleh:

Nama : RAIHAN MUSYAFWAN  
NIM : 1510611101  
Program Studi : S-1 ILMU HUKUM  
Judul Skripsi : PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP ANAK  
SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA EKSPLORASI  
SEKS KOMERSIAL PADA ANAK.

Telah berhasil dipertahankan dihadapan Tim Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi S-1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta.

Ketua Penguji

(Dr. Alfitra, SH., MH.)

Anggota Penguji 1



(Mulyadi, SH., MH.)

Dekan

(Dwi Desi Yayi Tarina, SH., MH.)

Anggota Penguji 2

(Prof. Dr. Bambang Waluyo, SH., MH.)

Kaprodi

(Khoirul Rizal Lutfi, S.H., MH.)

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal Ujian : 10 Januari 2019

## **PERNYATAAN ORISINALITAS**

Skripsi/Tesis/Dissertasi ini adalah benar hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun yang dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari terbukti telah terjadi plagiatisme dalam penulisan Skripsi ini, maka saya bersedia dituntut berdasarkan hukum yang berlaku.

Nama : Raihan Musyafwan

NIM : 1510611101

Tanggal : 23 Januari 2019

Tanda Tangan



**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI**  
**TUGAS AKHIR/SKRIPSI/TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

---

Sebagai civitas akademik Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Raihan Musyafwan  
NPM : 1510611101  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Jenis Karya : Tugas Akhir/Skripsi/Tesis\*

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:


**PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU  
TINDAK PIDANA EKSPLOITASI SEKS KOMERSIAL PADA ANAK**

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti ini Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan Tugas Akhir/Skripsi/Tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta  
Pada Tanggal : 23 Januari 2019

Yang menyatakan,



(Raihan Musyafwan)

## **ABSTRAK**

### **PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA EKSPLOITASI SEKS KOMERSIAL PADA ANAK**

**Raihan Musyafwan**

**1510611101**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab anak sebagai pelaku tindak pidana eksplorasi seks komersial pada anak, serta mengetahui efektivitas penerapan sanksi pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana eksplorasi seks komersial pada anak. Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian hukum normatif empiris dan bentuk penelitian ini analisis deskriptif, dan menggunakan pendekatan kualitatif terhadap data primer dan sekunder yang mendukung permasalahan yang diteliti, serta dilengkapi wawancara dengan pejabat yang berkaitan dengan penerapan sanksi pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana eksplorasi seks komersial pada anak. Maka berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa faktor-faktor penyebab anak sebagai pelaku tindak pidana eksplorasi seks komersial pada anak disebabkan oleh faktor internal, yaitu: (1) Faktor Individual, (2) Faktor Ekonomi dan Gaya Hidup, (3) Kejiwaan Anak Sebagai Pelaku Yang Tidak Sehat, (4) Faktor Pendidikan dan Minimnya Kesadaran Beragama, dan faktor dari eksternal yaitu: (a) Orang Tua/Keluarga, (b) Penegak Hukum, (c) Perkembangan Media, (d) Sektor Industri. Sedangkan, efektivitas penerapan sanksi pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana eksplorasi seks komersial pada anak dapat dikatakan sudah cukup efektif, hal ini dapat dilihat dari keseriusan pemerintah dalam menghadapi permasalahan terkait dengan anak sebagai pelaku tindak pidana, yaitu dengan membentuk Undang-Undang RI No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang menghindari anak dijatuhi hukuman seperti layaknya orang dewasa dan permasalahan anak sebagai pelaku yang diutamakan yaitu penyelesaian diluar pengadilan atau diversi. Lalu, anak yang berusia dibawah 14 (empat belas) tahun hanya dapat diberikan berupa sanksi tindakan, agar anak sebagai pelaku tetap mendapatkan hak-haknya guna terciptanya tumbuh kembang anak seperti yang seharusnya, walaupun masih banyak yang harus dibenahi terkait dengan sumber daya manusia yang dalam hal ini para penegak hukum dalam menghadapi anak sebagai pelaku, serta infrastruktur baik sarana maupun prasarana dari Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) sebagai penunjang dari penerapan sanksi tersebut.

Kata Kunci : Penerapan Sanksi, Anak Pelaku, Eksplorasi Seks Komersial Anak

## **ABSTRACT**

### **PRACTICE OF CRIMINAL SANCTIONS TO JUVENILES AS PERPETRATORS OF COMMERCIAL SEX EXPLOITATIONS OF CHILDREN**

**Raihan Musyafwan**

**1510611101**

*This study aims to determine the causes of children as perpetrators of criminal acts of commercial sex exploitation in children, and to know the effectiveness of the application of criminal sanctions against children as perpetrators of criminal acts of commercial sex exploitation in children. This study belongs to the type of empirical normative legal research and the form of this research is descriptive analysis, and uses a qualitative approach to primary and secondary data that supports the problems studied, and is equipped with interviews with officials relating to the application of criminal sanctions against children as perpetrators of sex exploitation. commercial in children. So based on the results of the study it can be seen that the factors that cause children as perpetrators of criminal acts of commercial sex exploitation in children are caused by internal factors, namely: (1) Individual Factors, (2) Economic and Lifestyle Factors, (3) Childhood Actors Unhealthy, (4) Educational Factors and Lack of Religious Awareness, and external factors, namely: (a) Parents / Family, (b) Law Enforcement, (c) Media Development, (d) Industrial Sector. Meanwhile, the effectiveness of criminal sanctions against children as perpetrators of criminal acts of commercial sex exploitation in children can be said to have been quite effective, this can be seen from the seriousness of the government in dealing with problems related to children as perpetrators of criminal acts, namely by establishing Law No. 11 In 2012 concerning the Child Criminal Justice System, which avoids children being punished as adults and child problems as the preferred perpetrators, namely settlement outside court or diversion. Then, children who are under 14 (fourteen) years can only be given in the form of sanctions for actions, so that children as perpetrators still get their rights in order to create child growth as they should, although there are still many things that must be addressed related to deep human resources this is the case for law enforcers in dealing with children as perpetrators, as well as infrastructure, both facilities and infrastructure from the Special Guidance Agency for Children (LPKA) as support for the implementation of these sanctions.*

*Keywords: Application of Sanctions, child offender, Commercial Sex Exploitation of Children*

## **KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur Penulis panjatkan kehadirat Allah SWT Yang Maha Pengasih lagi Maha penyayang atas segala limpahan rahmat dan karunianya, tak lupa shalawat serta salam kepada nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya dan para pengikutnya. Sehingga Penulis dapat menyelesaikan dengan lancar skripsi ini dengan judul “Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Eksplorasi Seks Komersial Pada Anak”. Adapun tujuan skripsi ini yaitu untuk memenuhi persyaratan mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.

Pada kesempatan yang baik ini, dengan segala kerendahan hati Penulis menyampaikan terima kasih yang tidak terhingga kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, terutama kepada :

1. Ibu Dr. Erna Hernawati, Ak, CPMA, CA selaku Rektor Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.
2. Ibu Dwi Desi Yayi Tarina, SH.,MH. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.
3. Bapak Suherman, SH.,MH. selaku wakil dekan I Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.
4. Bapak Subur, SE.,MM. selaku wakil dekan II Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.
5. Bapak Drs. Subakdi, MM. selaku wakil dekan III Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.
6. Bapak Khoirur Rizal Lutfi, SH.,MH. selaku Kaprogdi.
7. Bapak Dr. Alfitra, SH.,MH. Selaku ketua penguji sidang.
8. Bapak Mulyadi, SH.,MH. Selaku penguji II.
9. Bapak Prof. Dr. Bambang Waluyo, SH.,MH. selaku Dosen Pembimbing Skripsi.
10. Bapak Drs. Subakdi, MM. selaku Dosen Pembimbing Akademik.

11. Seluruh Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.
12. Seluruh Staf dan Karyawan Fakultas Hukum.
13. Bapak Fajar Putra Wahyudi, SE dan Bapak Robert B. Triyana yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan informasi dan ilmu dalam penelitian ini kepada Penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
14. Seluruh Komisioner dan Staff KPAI.
15. Orang tua dan orang terkasih yang Penulis hormati, khususnya Ayahanda Jumadi, dan Ibunda Dwi Sulistyowati dengan dorongan doa, motivasi, dan cinta kasih mereka. Sehingga, Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
16. Kakak dan Adikku tercinta, Desty Rahmianti, SPd. dan Keisha Zahra Karima sebagai penyemangat untuk meneladani dan diteladani.
17. Teman–teman Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta Angkatan 2015.
18. Resimen Mahasiswa Satuan Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.
19. Sahabat-sahabat seperjuangan Fakultas Hukum, Degams, dan Magic.com sebagai penyemangat dan pendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
20. Semua pihak yang telah membantu dan memberikan dukungan yang tidak dapat Penulis sebutkan satu per satu. Sehingga Penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, baik dari segi bentuk, isi maupun penyajian. Oleh karna itu, Penulis menerima kritikan yang bersifat membangun dari berbagai pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya, Penulis berharap agar ilmu yang telah dituangkan dalam skripsi ini bermanfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan.

Jakarta, 26 Desember 2018

(Raihan Musyafwan)

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI .....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN ORISINALITAS .....</b>	<b>iv</b>
<b>PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI .....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
I.1. Latar Belakang .....	1
I.2. Perumusan Masalah .....	5
I.3. Ruang Lingkup Penulisan .....	5
I.4. Tujuan Dan Manfaat Penelitian .....	5
I.5. Kerangka Teori Dan Kerangka Konseptual .....	6
I.6. Metode Penelitian .....	10
I.7. Sistematika Penulisan .....	14
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA ANAK .....</b>	<b>16</b>
II.1. Pengertian dan Asas-Asas Hukum Pidana .....	16
II.2. Tindak Pidana .....	20
II.3. Eksplorasi Pada Anak .....	30
<b>BAB III OBYEK PENELITIAN TENTANG PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA EKSPLORASI SEKS KOMERSIAL PADA ANAK .....</b>	<b>39</b>
III.1. Eksplorasi Seks Komersial Pada Anak .....	39
III.2. Penerapan Sanksi Terhadap Anak .....	46
<b>BAB IV ANALISIS FAKTOR-FAKTOR ANAK SEBAGAI PELAKU DAN EFEKTIVITAS PENERPAN SANKSI PDANA TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA EKSPLORASI SEKS KOMERSIAL PADA ANAK .....</b>	<b>53</b>
IV.1. Faktor-Faktor Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Eksplorasi Seks Komersial Pada Anak .....	53

IV.2. Efektivitas Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Eksloitasi Seks Komersial Pada Anak .....	60
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>70</b>
V.1. Kesimpulan .....	70
V.2. Saran .....	71

**DAFTAR PUSTAKA**

**RIWAYAT HIDUP**

**BERITA ACARA SIDANG SKRIPSI**

**REVISI HASIL SIDANG KOMPREHENSIF/SKRIPSI**

**LAMPIRAN**

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 1: Data Korban dan Pelaku Eksplorasi Seks Komersial Pada Anak, Tahun 2011 sampai Tahun 2018 .....	44
Tabel 2: Data Korban dan Pelaku Eksplorasi Seks Komersial Pada Anak Menurut Jenis Kelamin, Tahun 2011 sampai Tahun 2018 .....	59

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1 Surat Keterangan Wawancara

Lampiran 2 Dokumentasi Wawancara